

Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Tradisi *Potapaki* Adat *Pamondo* Perkawinan Pada Masyarakat Desa Kulati Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi

Syukriansyah^{1}, Salimin Alfamery², Wa Ode Reni³, La Sabari⁴

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo-Kendari, Indonesia

*e-mail: syukriode2830@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *potapaki* adat *pamondo* perkawinan pada masyarakat Desa Kulati Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, (2) proses pelaksanaan tradisi *potapaki* adat *pamondo* perkawinan pada masyarakat Desa Kulati Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif. Subjek penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri 2 orang tokoh adat sebagai responden dan 3 orang informan di Desa Kulati. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *potapaki* adat *pamondo* perkawinan adalah nilai gotong royong/sosial, nilai religius, nilai etika, dan nilai ekonomi. Proses pelaksanaan tradisi *potapaki* adat *pamondo* perkawinan terdiri atas 14 tahapan yaitu *bha,a nu karaja*, *lawe/ lawesi*, *rela*, *hoppo bheloki* dan *pakea kawi*, *kandea singku*, *parabhose*, *sempanga kawi*, *sabhaemo uka na kekeru*, *hesumanga*, *hengkedemano*, *hekansi*, *herihu hosa*, dan *hekasapo-sapo*.

Kata kunci: Poema-ema tolu faa, Poema-ema Losa, Potapaki adat pamondo

Values Contained In The Tradition Potapaki Custom Pamondo Marriage In The Community of Kulati Village East Tomia District Wakatobi Regency

Abstract: The purpose of this study was to find out: (1) the values contained in the traditional pamondo marriage potapaki tradition in the people of Kulati Village, East Tomia District, Wakatobi Regency, (2) the process of implementing the pamondo marriage custom potapaki tradition in the people of Kulati Village, Tomia Timur District, Wakatobi Regency. The type of research used is descriptive using qualitative analysis. The subjects of this study were 5 people consisting of 2 traditional leaders as respondents and 3 informants in Kulati Village. Data collection techniques in this study using interviews and documentation. The results of this study indicate that the values contained in the traditional pamondo marriage potapaki tradition are mutual cooperation/social values, religious values, ethical values, and economic values. The process of implementing the pamondo marriage custom potapaki tradition consists of 14 stages, namely *bha,a nu karaja*, *lawe/lawesi*, *rela*, *hoppo bheloki* and *pakea kawi*, *kandea singku*, *parabhose*, *sempanga kawi*, *sabhaemo uka na kekeru*, *hesumanga*, *hengkedemano*, *hekansi*, *herihu hosa*, and *hekasapo-sapo*.

Keywords: Poema-ema tolu faa, Poema-ema Losa, Potapaki custom pamondo

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentuk dari beribu-beribu pulau. Masyarakat yang mendiami pulau-pulau tersebut memiliki keanekaragaman identitas, kultur, suku bangsa dengan adat serta bahasa daerah yang berbeda-beda. Masyarakat Indonesia juga memiliki adat istiadat tersendiri serta kaya akan keanekaragaman budaya yang lahir dari pola-pola interaksi masyarakat sehingga keanekaragaman adat istiadat tersebut dapat memperkaya keanekaragaman budaya masyarakat Indonesia. Dalam tradisi tertentu saja ada nilai-nilai yang terkandung dari segi bahasannya maupun pada benda-benda dan alat-alat yang digunakan. Pada sebuah upacara adat, misalnya benda-benda dan alat-alat yang digunakan tidak akan pernah terlepas dari makna, nilai-nilai, dan tujuan tertentu, seperti makanan yang disajikan, pakaian yang dikenakan, bahasa yang diucapkan, gerak tubuh pada saat pelaksanaan, maupun cara berinteraksi antar satu dengan yang lain. Semua itu adalah hasil karya dari masyarakat sebelum generasi penerus dengan tujuan untuk terus dilestarikan dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari yang sebagai tradisi turun-temurun.

Salah satu budaya yang masih dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu adalah acara adat perkawinan sebab manusia tidak akan dapat berkembang biak dengan baik dan beradab tanpa adanya suatu proses perkawinan karena melalui perkawinan menyebabkan adanya kehamilan ibu dan kelahiran bayi sehingga memiliki keturunan yang baik dan sah sehingga tercipta suatu keluarga. Dengan demikian,

perkawinan merupakan unsur pengikat yang meneruskan kehidupan manusia di dalam masyarakat yang baik secara sah.

Menurut Soedharyo Saimin (Amalia, 2016), bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Lebih lanjut menurut Gusal (Suryani, 2019), bahwa nilai dalam bahasa Inggris disebut juga dengan *value* yang berasal dari bahasa Latin yaitu *valure* yang berarti berguna, mampu, berdaya, berlaku dan kuat. Nilai merupakan sesuatu yang dihargai, selalu dijunjung tinggi, serta dikejar oleh manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup.

Menurut Thoha Chatib (Rambe, 2020), nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, bukan benda konkrit, bukan fakta, bukan hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak disenangi. Sedangkan menurut Louis D. Kattsoff (Sere, 2015) nilai diartikan sebagai: (1) Nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan, tetapi kita dapat mengalami dan memahami secara langsung kualitas yang terdapat dalam objek itu. Dengan demikian, nilai tidak semata-mata subjektif, melainkan ada tolak ukur yang pasti yang terletak pada esensi objek itu, (2) Nilai sebagai objek dari suatu kepentingan, yakni suatu objek yang berada dalam kenyataan maupun pikiran, dapat memperoleh nilai jika suatu ketika berhubungan dengan subjek-subjek yang memiliki kepentingan, (3) Nilai sebagai hasil dari pemberian nilai, nilai itu diciptakan oleh situasi kehidupan, dan (4) Nilai sebagai esensi, nilai adalah hasil ciptaan yang tahu, nilai sudah ada sejak semula terdapat dari setiap kenyataan, namun tidak bereksistensi nilai itu bersifat objektif dan tetap.

W.S Rendra (Neonub, 2018), menjelaskan tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun dalam masyarakat. Ia merupakan kesadaran kolektif sebuah masyarakat. Sifatnya luas sekali meliputi segala kompleks kehidupan sehingga sulit disisihkan dengan perincian yang tepat dan pasti". Sebagai suatu sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama (vital). Sistem nilai dari gagasan ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi. Sistem ideologi meliputi etika, norma, dan adat istiadat. Ideologi berfungsi memberikan pengarahan atau landasan terhadap sistem nilai sosial, yang meliputi hubungan dan kegiatan sosial masyarakatnya. Tidak hanya itu saja sebagai sistem budaya, tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek dan pemberian arti perilaku ujaran, perilaku ritual, dan berbagai jenis perilaku lainnya dari manusia.

Menurut Djunaidi (2017) sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan, mengatakan bahwa musyawarah atau *potapaki* berasal dari dua kata yakni kata *po* dan *tapaki*. Kata *po* artinya saling, dan *tapaki* artinya rembuk atau musyawarah. *Potapaki* ialah proses rembuk atau musyawarah yang dilakukan kepada yang lebih tau tentang segala hal yang belum diketahui baik itu berupa adat atau yang lainnya. Musyawarah ialah proses bertukar pendapat atau rembuk yang dilakukan dengan bertanya kepada orang tua atau tokoh-tokoh yang lebih tau, yang tidak berhenti pada batas-batas sukarela dalam berpendapat melainkan meningkat dari sukarela menjadi upaya perbuatan mengemukakan pendapat sebaik-baiknya tentang sesuatu yang belum diketahui agar dapat diarahkan sehingga sesuai dengan apa yang sudah ada dan ditetapkan sebelumnya.

Menurut Haeba Syamsuddin (Rosnita, 2020), bahwa perkawinan timbul setelah adanya persetujuan antara kedua belah pihak calon pengantin, untuk selanjutnya melangsungkan perkawinan, dan persetujuan ini dicapai oleh kedua belah pihak setelah terlebih dahulu melakukan lamaran atau peminangan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Menurut Kartono (Putra, 2018) perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat, sekalipun makna pernikahan berbeda-beda, tetapi praktek-praktek pernikahan dihampir semua kebudayaan cenderung sama. Pernikahan menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.

Adat *pamondo* terdiri atas 14 bagian: (1) *bha'a nu karaja*, (2) *lawe/ lawesi*, (3) *rela*, (4) *hoppo bheloki* dan *pakea kawi*, (5) *kandea singku (manga hala-hala/ hesumbui)*, (6) *parabhose*, (7) *sempanga kawi*, (8) *sabhaemo uka na kekeru*, (9) *landa futa kene joa hesumanga*, (10) *sirau kene nei nu soronga/ nei nu tobha*, (11) *hengkedemano*, (12) *hekansi*, (13) *herihu hosa*, (14) *hekasapo-sapo*. Laurent Widayasanto (1994) mengemukakan bahwa nilai budaya merupakan konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai di dalam masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai tersebut terdiri dari nilai religius, etika/moral, budaya, gotong royong/sosial, dan ekonomi.

Di Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat tradisi lokal dalam perkawinan. Tradisi ini telah ada dan berkembang secara turun-temurun serta menjadi ketetapan adat yang harus diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketetapan adat tersebut menyangkut hal yang paling

mendasar dalam diri seseorang seperti harga diri, kehormatan, dan nama baik keluarga. Hal mendasar itulah yang harus dipelihara dan ditegakkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Potapaki* Adat *Pamondo* perkawinan pada masyarakat Desa Kulati Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Kulati, Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan memilih lokasi ini karena pada masyarakat Desa Kulati, sudah menjadi tradisi sebelum pelaksanaan prosesi pernikahan, pihak keluarga selalu mengadakan *potapaki* perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian berdasarkan taraf penelitian yaitu penelitian deskriptif yang hanya menjelaskan keadaan obyek, analisis kualitatif tanpa penyajian hipotesis yaitu penelitian yang sifatnya menggali informasi berhubungan dengan masalah penelitian ini, yang hasilnya akan memberikan gambaran tentang mendeskripsikan data dan informasi dari hasil penelitian secara langsung yang sesuai dengan masalah penelitian.

Responden dalam penelitian ini ialah 2 orang tokoh adat di Desa Kulati. Sedangkan informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yakni satu orang Kepala Desa dan 2 orang anggota masyarakat di Desa Kulati. Pengumpulan data melalui penelitian lapangan yaitu pengumpulan data empiris di lapangan dengan teknik: (1) Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden dan informan yang dianggap bisa memberikan informasi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *potapaki* perkawinan pada masyarakat Desa Kulati Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, (2) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dapat dijadikan informasi baik dalam bentuk tulisan atau arsip, gambar, ataupun karya-karya dari orang lain yang ada kaitannya dengan penelitian.

Fakta wawancara sebagai data yang di peroleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan tujuan data yang akan di peroleh, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Nilai-Nilai Yang Terkadnung Dalam Tradisi *Potapaki* Adat *Pamondo* Perkawinan Pada Masyarakat Desa Kulati Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi

a. Nilai Gotong Royong

Nilai gotong royong dalam tradisi *potapaki* adat *pamondo* dalam istilah adatnya adalah *teporomu-romu'a nu tuha, tepotamba-tamba'a nu fikir* artinya berkumpulnya keluarga dan saling menyumbangkan pikiran atau usulan untuk suksesnya pelaksanaan pernikahan. Dimana dalam tradisi *potapaki* adat *pamondo*, diharapkan agar keluarga besar kedua mempelai hadir dan memberikan usulan atau masukan agar dalam pelaksanaan pernikahan nantinya bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam *potapaki*.

Potapaki adat *pamondo* perkawinan dalam pelaksanaannya mempersatukan kerukunan, kerjasama, saling membantu antar masyarakat karena *potapaki* sendiri menghadirkan keluarga kedua belah pihak, kepala adat serta masyarakat untuk bantu-bantu pada saat proses *potapaki* adat *pamondo* perkawinan berlangsung. *Potapaki* perkawinan di Desa Kulati Kecamatan Tomia Timur tidak terlepas dari nilai gotong royong dimana melibatkan orang lain yaitu keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan menunjuk salah seorang *anakoda* adat dan *katifa* untuk ikut serta dalam pelaksanaan *potapaki* adat *pamondo* perkawinan.

b. Nilai Religius

Nilai religius dalam tradisi *potapaki* adat *pamondo* perkawinan telah diatur dalam Al Quran dan hadist yakni harus ada mahar. Mahar yang akan dibahas pada tradisi *potapaki* perkawinan terdapat dalam adat *kamondo* (adat tetap), selain itu akan dilanjutkan dengan pembahasan saksi atau siapa yang akan menjadi saksi dari keluarga kedua belah pihak dalam pernikahan. Karna dalam syariat islam, apabila kita akan mengawinkan keluarga harus minimal ada dua orang saksi. Kemudian berlanjut pada pembahasan ijab Kabul, dalam pembahasan ijab kabul akan ditentukan siapa yang akan menikahkan adalah hak wali nikah dan dalam tradisi *potapaki* harus diputuskan ijabnya siapa dan yang kabulnya adalah calon mempelai pria.

Dalam *potapaki* adat *pamondo* perkawinan nilai religius dapat dilihat dari proses *hesumanga* dimana dalam *hesumanga* akan membahas tentang makanan yang akan dibacakan doa oleh *sara hokumu* untuk memintakan keselamatan dan segala kelancaran hidup dan kebaikan dalam berumah tangga kepada Allah SWT sehingga rumah tangga yang baru terbentuk dapat memperoleh kebaikan dunia dan akhirat.

Potapaki adat *pamondo* perkawinan tidak dapat dipisahkan dari nilai religius. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam tradisi *potapaki* adat *pamondo* perkawinan pada masyarakat Desa Kulati, nilai religius yang terkandung di dalamnya dijalankan sesuai ajaran Islam yakni segala sesuatu yang diperbuat selalu diawali dengan niat untuk memperoleh kebaikan dari Allah serta tradisi *potapaki* adat *pamondo* mengajarkan bahwa segala sesuatu yang akan diputuskan harus selalu dimusyawarahkan sesuai anjuran Al-Quran dalam segala waktu dan berbagai persoalan yang belum mendapatkan solusi. Dalam tradisi *potapaki* adat *pamondo* diajarkan untuk saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Tidak memaksakan kehendak pribadi pada kesepakatan musyawarah. Mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan semua pihak demi kebaikan bersama.

c. Nilai Etika

Nilai etika adalah cara berbicaranya harus tidak menyinggung salah satu pihak, kalau bahasa adatnya *topoatoro bara nogesse* etikanya tidak boleh berbicara menyinggung salah satu pihak, karena tujuan dari pembicaraan ini adalah untuk mengantar anak yang akan di kawinkan untuk menuju keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah dan calon keluarga juga akan menjadi satu keluarga utuh, maka etika dalam berbicara harus dijaga. Selanjutnya adalah cara duduknya harus sesuai adat, tidak boleh duduk menyampaikan kata-kata adat itu dengan tidak sesuai dengan tradisi di tempat tersebut, selain itu nilai etika bisa dilihat juga dari cara berpakaianya harus beretika.

Ketika *potapaki* adat *pamondo* perkawinan berlangsung, maka semua tindak tanduk, tingkah laku setiap orang yang hadir dalam majelis adat harus sesuai dengan etika yang berlaku di lingkungan hukum adat tersebut. *Potapaki* dilakukan untuk menyatukan keluarga dua belah pihak, sehingga setiap kalimat yang dilontarkan harus tidak menyinggung salah satu pihak agar tujuan dilakukannya *potapaki* adat *pamondo* perkawinan dapat tercapai sesuai dengan yang telah dimufakati.

Nilai etika dalam *potapaki* adat *pamondo* perkawinan tetap dijunjung tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai etika sangat dijunjung tinggi pada saat tradisi *potapaki* sedang berlangsung, dimana nilai etika berkaitan dengan cara berbicara atau menyampaikan suatu pendapat harus tidak menyinggung salah satu pihak dengan tujuan agar tidak ada perpecahan atau untuk dapat menyatukan keluarga besar kedua mempelai serta memperoleh pernikahan yang sakinah, mawadah, warahmah.

d. Nilai Ekonomi

Nilai ekonomi dalam tradisi *potapaki* adat *pamondo* perkawinan terdapat dalam pembahasan mengenai besar acara pelaksanaan pernikahan. Dimana poin dalam pembahasan tersebut merujuk pada pelaksanaannya nanti, apakah akan melakukan perjamuan atau resepsi. Ketika pelaksanaan acaranya akan dilakukan dengan perjamuan maka kadang kala hanya dengan seekor sapi dan kambing saja, serta ketika pelaksanaan acaranya dilangsungkan dengan resepsi, maka akan banyak tamu undangan yang menghadiri acara pernikahan tersebut. Contohnya ketika undangan yang disebar mencapai lima ribu orang, maka nilai ekonomi yang harus dikeluarkan oleh keluarga mempelai semakin besar pula, dikatakan bahwa semakin besar acara pernikahan, maka akan semakin banyak atau besar ekonomi yang harus dikeluarkan.

Nilai ekonomi dalam *potapaki* adat *pamondo* perkawinan tercermin dalam pembahasan acara perkawinan yang berlangsung nantinya. Ketika yang dimufakati adalah pernikahan biasa, maka nilai ekonomi yang akan dikeluarkan ketika acara terlaksana tidak terlalu besar, demikian pula sebaliknya jika acara pernikahan yang dimufakati ialah perjamuan atau resepsi, maka nilai ekonomi yang akan dikeluarkan nantinya akan besar pula, mengikuti jumlah undangan yang disebar.

Nilai ekonomi dalam *potapaki* adat *pamondo* perkawinan bisa dilihat dari hasil yang dimufakati. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai ekonomi dalam tradisi *potapaki* adat *pamondo* perkawinan mengarah pada besaran acara pelaksanaan pernikahan yang dimufakati dalam forum *potapaki*, dimana ketika semakin besar acara pernikahan maka akan semakin besar pula nilai ekonomi yang harus dikeluarkan.

B. Proses Pelaksanaan tradisi *Potapaki* adat *Pamondo* Perkawinan pada Masyarakat Desa Kulati Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi

1. *Potapaki* adat *pamondo* Perkawinan

Kata *potapaki* berasal dari dua kata yakni kata *po* dan *tapaki*. Kata *po* itu artinya saling, dan *tapaki* itu artinya rembuk atau musyawarah. Sedangkan *potapaki* adat *pamondo* perkawinan sendiri adalah proses rembuk atau musyawarah yang dilakukan oleh *anakoda/kapala adati* (nahkoda adat atau kepala adat) dari pihak laki-laki dan *katifa* (keluarga) dari pihak laki-laki mendatangi keluarga atau kepala adat dari pihak perempuan untuk merundingkan adat *pamondo* (adat kreasi). *Potapaki* adat *pamondo* perkawinan dilakukan supaya tidak ada lagi yang dipertentangkan karna sebelumnya sudah dipotapakikan atau sudah dimusyawarahkan lebih awal, kapan mereka tidak *potapaki* bisa kacau nanti di adat *taurako*. *Potapaki* adat *pamondo* perkawinan ini dilakukan setelah *poema-ema tolu faa* (pelamaran rahasia) dan *poema-ema losa*.

Potapaki adat *pamondo* perkawinan merupakan proses rembuk atau musyawarah yang dilakukan oleh nahkoda adat atau kepala adat yang telah ditunjuk dan pihak keluarga dari kedua mempelai untuk menemukan titik yang harus dimufakati yakni menetapkan 14 bagian dalam adat *pamondo* (adat kreasi).

Potapaki adat *pamondo* perkawinan terlaksana setelah rangkaian *poema-ema tolu faa* dan *poema-ema losa* telah dilaksanakan dimana dalam *potapaki* adat *pamondo* perkawinan proses perundingan atau musyawarah yang dilakukan oleh keluarga mempelai beserta nahkoda adat atau kepala adat yang telah ditunjuk oleh keluarga kedua belah pihak untuk merundingkan dan menetapkan adat *pamondo* (adat kreasi) sehingga nantinya ketika proses pelaksanaan perkawinan berlangsung tidak akan ada lagi pertentangan atau perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak.

2. Proses Pelaksanaan tradisi *Potapaki* adat *pamondo* Perkawinan pada Masyarakat Desa Kulati

Proses pelaksanaan perkawinan pada umumnya memiliki beberapa kesamaan dalam tahapan-tahapan pelaksanaannya, namun ketika di lihat dari segi tradisi terdapat beberapa perbedaan dari setiap daerah di Indonesia. Salah satu perbedaan tradisinya bisa dilihat dari proses musyawarah yang dilakukan oleh keluarga kedua mempelai, faktor pembeda di sini adalah apa yang dimusyawarahkan.

Dalam pandangan masyarakat Tomia, musyawarah biasa disebut dengan istilah *potapaki*, masyarakat memandang *potapaki* atau musyawarah itu sangat penting dalam menentukan keputusan dalam kehidupan bermasyarakat, dan salah satunya adalah *potapaki* adat *pamondo* perkawinan. *Potapaki* adat *pamondo* perkawinan dilakukan dengan tujuan agar ketika proses pelaksanaan acara berlangsung tidak ada lagi pertentangan atau perbedaan dari keluarga kedua mempelai karena sebelumnya telah diadakan proses *potapaki* atau musyawarah.

a. *Bha'a nu karaja*

Bha'a nu karaja dalam adat *pamondo* dimusyawarahkan untuk menentukan dan menetapkan besaran acara pernikahan yang akan dilangsungkan. Dalam hasil musyawarahnya, pihak keluarga akan menetapkan besaran acara pernikahan yang akan diberlangsungkan adalah perjamuan, resepsi, atau menikah biasa.

b. *Lawe/ lawesi*

lawe/ lawesi dalam adat *pamondo* dimusyawarahkan untuk menentukan nominal uang adat yang akan diberikan kepada undangan yang ikut duduk dalam majelis adat saat acara pernikahan berlangsung dimana hasil musyawarahnya akan menetapkan bahwa nominal uang adat akan mengikuti nominal yang telah berlaku dalam lingkungan adat masyarakat yakni nominal 20.000 untuk undangan yang ikut duduk dalam majelis adat dan 5.000-10.000 untuk undangan yang duduk diluar majelis adat.

c. *Rela*

Rela dalam adat *pamondo* perkawinan dimusyawarahkan untuk menetapkan jumlah uang adat dari bapak pihak laki-laki ke bapak pihak perempuan yang nominalnya tidak ditentukan atau sesuai kerelaan dan hasil musyawarahnya, dan sebelum penyerahan uang adat itu akan diadakan sesi tanya jawab antara penghulu dan bapak perempuan mengenai kerelaannya untuk melepas anak tercintanya dinikahi oleh mempelai laki-laki.

- d. *Hoppo bheloki* dan *pakea kawi*
Proses pelaksanaan *potapaki hoppo bheloki* dan *pakea kawi* dalam adat *pamondo* perkawinan dimusyawarahkan untuk menentukan pakaian adat yang akan dikenakan oleh kedua mempelai yang hasil musyawarahnya *pakea kawi* akan ditanggung bersama dan dibantu oleh pihak keluarganya.
- e. *Kandea singku*
Kandea singku dalam adat *pamondo* perkawinan dimusyawarahkan untuk membahas hidangan yang akan dimakan oleh pasangan suami isteri. Hidangan tersebut berupa makanan-makanan tradisional yang hasil musyawarahnya akan ditanggung bersama.
- f. *Parabhose*
parabhose dalam adat *pamondo* perkawinan dimusyawarahkan untuk mentukan barang-barang yang akan diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai simbol bahwa semua kebutuhan istri akan dipenuhinya yang hasil dari musyawarahnya akan ditanggung oleh pihak laki-laki.
- g. *Sempanga kawi*
Sempanga kawi merupakan tahapan yang dimusyawarahkan untuk menentukan kie hora yang akan dibawa oleh mempelai laki-laki sebagai simbol sempanga kawi yang ditentukan dengan perempuan *dhua ngaa, te simpi nu kie hora tolu sunsu*, dan untuk perempuan *asa ngaa, te simpi nu kie hora dhua sunsu*.
- h. *Sabhaemo uka na kekeru*
Dalam adat *pamondo*, *sabhaemo uka na kekeru* diartikan sebagai pasangan suami isteri yang baru menikah adalah sepasang rumah tangga yang baru terbentuk yang disimbolkan dengan loyang yang di dalamnya berisi perlengkapan rumah tangga seperti gelas, sendok piring yang hasil dari musyawarahnya ditanggung oleh pihak laki-laki.
- i. *Hesumanga*
hesumanga dimusyawarahkan untuk menetapkan hidangan yang akan disiapkan saat proses pembacaan doa yang akan dilakukan oleh *sara hokumu*. Hasil musyawarahnya ialah hidangan yang disiapkan berupa 2 buah piring yang berisi daging kambing serta 2 buah piring yang berisikan nasi yang hasil musyawarahnya akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
- j. *Sirau*
Sirau dipotapakikan untuk menentukan dan menetapkan hari penjemputan pasangan suami isteri. Biasanya suami isteri dijemput oleh keluarga pihak laki-laki setelah proses ijab kabul dan rangkaian adat lainnya telah dilaksanakan
- k. *Hengkedemano*
Hengkedemano dalam adat *pamondo* merupakan sikap kegembiraan orang tua laki-laki saat di *sirau* menyambut isteri anaknya tiba di rumahnya sebelum dipersilahkan duduk *tehengkedhemano* berupa materi hajatn orang tua suami.
- l. *Hekansi*
Hekansi dilakukan untuk mengikir gigi suami isteri supaya lebih rapi dengan menggunakan *folole* kecil yang dilakukan oleh *sara hokumu*. Namun tahapan *hekansi* ini telah ditinggalkan karena beberapa alasan diantaranya sudah tidak ada lagi orang tua yang mengetahui cara mengikir gigi
- m. *Herihu hosa*
tokoh adat/ responden di Desa Kulati, yang mengatakan bahwa :
Herihu hosa dimusyawarahkan untuk menentukan kain yang akan dipakai oleh kedua mempelai yakni kain warna putih dan kain warna merah. Kain warna putih akan disilangkan dari laki-laki ke perempuan dan kain warna merah disilangkan dari perempuan ke laki-laki serta, yang hasil musyawarahnya akan ditanggung bersama
- n. *Hekasapo-sapo*
Hekasapo-sapo dimusyawarahkan untuk menetapkan hari baik untuk mengantarkan pasangan suami-isteri berguru ke rumah *sara hokumu*. Orang tua kedua pihak sama-sama mengantar anaknya untuk berguru tentang ilmu berumah tangga yang hasil musyawarahnya akan ditanggung bersama.

KESIMPULAN

Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *potapaki* perkawinan pada masyarakat Desa Kulati Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi adalah nilai gotong royong/sosial, nilai religius, nilai etika, dan nilai ekonomi. Proses pelaksanaannya tradisi *potapaki* adat *pamondo* perkawinan terdiri atas 14 tahapan adat *pamondo* (adat kreasi) yaitu: *bha, a nu karaja, lawe/ lawesi, rela, hoppo bheloki* dan *pakea kawi, kande singku, parabhose, sempanga kawi, sabhaemo uka na kekeru, hesumanga, hengkedemano, hekansi, herihu hosa*, dan *hekasapo-sapo*. Namun dalam proses pelaksanaan musyawarahnya terdapat satu tahapan yang tidak dilaksanakan dan telah ditinggalkan yakni tahap *hekansi* (mengikir gigi).

DAFTAR PUSTAKA

- Djunaidi, D. 2017. *Adat Pelamaran Pernikahan Tiga Khadie di Tomia*. Makalah.
- Daroeso, B. 1986. *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Hanifa, M. 2019. *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Kopertis, 2(2), 18-27. <http://dx.doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>
- Iye, R. 2018. *Tuturan dalam Prosesi Lamaran Pernikahan Di Tomia Kabupaten Wakatobi*. Jurnal Totobuang, 6(2), 183-199. <https://doi.org/10.26499/tbng.v6i2.88>
- Jamalludin, N.A. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Neonnub, F.I. 2018. *Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017)*. Jurnal Agasty, 8(1), 120-129. <http://dx.doi.org/10.25273/AJSP.V8I01.2035>
- Putra, M. Y. 2018. *Sistem Perkawinan Adat Pohutu Moponika dalam Menciptakan Keharmonisan Keluarga Perspektif At-Thufi (Studi Kasus di Kota Gorontalo)*. Malang: Skripsi tidak dipublikasi.
- Rambe, U.K. 2020. *Konsep dan Sistem Nilai Dalam Perspektif Agama-Agama Besar di Indonesia*. Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam, 2(1), 91-106. <http://dx.doi.org/10.51900/alhikmah.v2i1.7608>
- Ratih, D. 2019. *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Tradisi Misalin di Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis*. ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah, 15(1), 45-57. <https://doi.org/10.21831/istoria.v15i1.24184>
- Rifa'i, T. 2015. *Komunikasi dalam Musyawarah (Tinjauan Konsep Asyura dalam Islam)*. Jurnal CHANNEL: Jurnal Komunikasi, 3(1), 36-45. <http://dx.doi.org/10.12928/channel.v3i1.2412>
- Rofiq, A. 2019. *Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 5(2), 93-107. <https://doi.org/10.54069/attaqwa.v15i2.13>
- Rosnita. 2020. *Peran Tokoh Adat Dalam Perkawinan Pinang Di Desa Waode Buri Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara*. Jurnal Selami IPS, 13(2), 161-172. <https://ojs.uho.ac.id/index.php/selami/issue/view/1499>
- Sarpina. 2018. *Nilai-Nilai yang Terkadnung Dalam Budaya Mapacci Pada Rangkaian Pelaksanaan Perkawinan Orang Bugis*. Jurnal Selami IPS, 3(47), 211-218. <https://ojs.uho.ac.id/index.php/selami/issue/view/1088>
- Sere, I. 2015. *Kontribusi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Perkawinan Menurut Adat Istiadat Komunitas Wabula Buton*. Doctoral Dissertation: Universitas Negeri Alauddin Makassar.
- Setiady, T. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta.
- Subqi, I. 2020. *Nilai-nilai Sosial-Religius dalam Tradisi Meron di Masyarakat Gunung Kendeng Kabupaten Pati*. HERITAGE: Journal of Social Studies, 1(2), 171-184. <https://doi.org/10.35719/hrtg.v1i2.21>
- Sudarmawan. 2009. *Pelaksanaan Kawin Lari sebagai Alternatif untuk Menerobos Ketidaksetujuan Orang tua setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB)*. Doctoral Dissertation: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Suhardi & Riauwati. 2017. *Analisis Nilai-Nilai Budaya (Melayu) dalam Sastra Lisan Masyarakat Kota Tanjungpinang*. LINGUA: Jurnal Bahasa dan Sastra, 13(1), 25-33. <https://doi.org/10.15294/lingua.v13i1.8755>
- Suryani, I. 2019. *Nilai-Nilai Yang Terkadnung dalam Tradisi Lisan Biduk Sayak Masyarakat Desa Jernih*. Jitian: Jurnal Ilmu Humaniora, 3(1), 73-92. <https://doi.org/10.22437/titian.v3i1.7028>